



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1689/E2/PM/2020

10 Agustus 2020

Hal : Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi

Yth.

Pemimpin Perguruan Tinggi non Vokasi & Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XIV

Bersama ini kami umumkan bahwa Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, menyelenggarakan program PERMATA-SAKTI Tahun 2020.

Sehubungan dalam proses persiapan pelaksanaan program PERMATA-SAKTI Tahun 2020 tersebut, kami sampaikan informasi sebagai berikut:

- Syarat, mekanisme seleksi mahasiswa dan perguruan tinggi calon penerima bantuan serta ketentuan lainnya terdapat dalam Panduan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) Tahun 2020 yang dapat diunduh melalui tautan pada laman berikut: dikti.kemdikbud.go.id
- Mohon setiap perguruan tinggi mengisi data program dan mata kuliah unggulan secara online (daring) melalui laman berikut: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/DataPTPERMATA2020> .

Pengisian data program dan mata kuliah unggulan secara online (daring) untuk PERMATA-SAKTI Tahun 2020 selambat-lambatnya diterima oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Tsania Hanintisya, HP: 0856-0150-5548 dan Sujud Widodo, HP: 0813-3690-0773 (selama jam kerja) atau melalui surat elektronik ke alamat transfer.kredit@kemdikbud.go.id dengan subjek surat: Program Permata-Sakti 2020.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR